



**P U T U S A N**

**Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASNAH Alias ANA Binti YUSUF;**
2. Tempat lahir : Ulee Kareung (Aceh);
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aron Jaya Desa Ulee Kareung Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Hasnah Alias Ana Binti Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, SH., Noor Aufa, SH.CLA., dan Alan Kusuma, SH., Advokat/Pengacara Hukum pada POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Fajar No. 16 C Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor : 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASNAH alias ANA binti YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASNAH alias ANA binti YUSUF** dengan Pidana **MATI**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220,47 gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang;
- 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 10 unit kunci pintu rumah.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti.

#### ***Dirampas untuk negara.***

- Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard.

#### ***Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asmahdi Als Ayah Bin Matsyah.***

#### **4. Menetapkan Biaya Perkara kepada Negara.**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF bersama-sama dengan Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kamar 106 Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI (belum tertangkap) menghubungi Saksi ASMAHDI alias AYAH meminta nomor handphone yang lain milik Saksi ASMAHDI alias AYAH kemudian Saksi ASMAHDI alias AYAH mengirimkan nomor handphone Saksi ASMAHDI alias AYAH kepada Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH dihubungi oleh orang tidak di kenal mengarahkan Saksi ASMAHDI alias AYAH untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh orang tidak di kenal tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa simpan di dalam kardus rokok Chief.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Saksi ASMAHDI alias AYAH antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI menghubungi Terdakwa meminta untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Sdr. ABU alias ADAMI mengirimkan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ASMAHDI alias AYAH. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH menghubungi nomor handphone tersebut dan mengarahkan Saksi ASMAHDI alias AYAH untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah di pinggir Jalan Nangka Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa simpan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di dalam kardus magic com Yong Ma, sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam plastik kerecek warna biru, dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus di dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 1 (satu) bungkus Saksi ASMAHDI alias AYAH antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH berhasil ditangkap oleh Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa yang kebetulan sedang berada di luar rumah langsung pergi ke Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk mengaman diri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira





pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil menangkap Terdakwa ketika sedang berada di Kamar 106 Hotel Citismart Bandara, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi ANTON KURNIAWAN selaku Ketua RT di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat



kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsida :

Bahwa Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF bersama-sama dengan Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekirapukul 21.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kamar 106 Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekirapukul 08.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENOPUTRA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapat

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berasal dari Aceh yang bernama Saksi ASMAHDI alias AYAH menyimpan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ASMAHDI alias AYAH ketika sedang berada di sebuah showroom mobil yang terletak di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASMAHDI alias AYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi SALAM selaku Ketua RT di kamar belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi ASMAHDI alias AYAH beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil pengembangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr



YULIYATI, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi ANTON KURNIAWAN selaku Ketua RT di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HIDAYAT KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah Show Room Mobil yang ada Jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kertanegara;
  - Bahwa saksi dan teman saksi juga melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 21. 00 wib bertempat di dalam Kamar No 106 Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru;
  - Bahwa caranya saksi dan teman - teman saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi dan Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 08. 00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar narkotika diwilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari Aceh yang dipanggil dengan panggilan nama Sdr. Asmahdi ada memiliki dan menyimpan narkorba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Direktur





Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Viktor Siagian Sik Msi. Saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16. 00 wib kami mendapat impormasi bahwa Sdr. Asmahdi sedang berada di Show Room mobil yang ada di jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota Pekanbaru untuk mengurus mutasi kendaraan mobil, selanjutnya saksi dan teman teman saksi langsung kesana dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan saat di tanya benar mengaku bernama Sdr. Asmahdi, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak di temukan barang bukti Narkotika darinya setelah itu Sdr. Asmahdi kami bawa ke Posko atau kantot Tim Opsanal Ditresnarkoba kemudian kami lakukan intogasi terhadap Sdr. Asmahdi serta kami tanyakan “ dimana dia menyimpan narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut dan beberapa saat setelah itu Sdr. Asmahdi mengakui bahwa “ dia ada menyimpan narkotika jenis Shabu yang dimilikinya tersebut bertempat di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru “ kemudian pada malam harinya sekira pukul 23,00 wib kami bersama sama dengan Sdr. Asmahdi langsung berangkat kesana dan sesampai di rumah kontrakan tersebut “ kami bertanya kepada Sdr. Asmahdi “ dimana kamu simpan shabu tersebut dan Sdr. Asmahdi menjawab “ ada di dalam kamar pak “ dan pada saat diperiksa didalam kamar belakang rumah kontrakan tersebut Pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastic berisikan shabu selanjutnya kami memerintahkan Sdr. Asmahdi untuk menyaksikan isi Kotak Kardus rokok tersebut dan setelah dihitung didalam kotak kardus tersebut berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk Chinese Pin Wei berisikan shabu;

- Bahwa setelah kami berhasil melakukan penangkapan Sdr. Asmahdi dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk Chinese Pin Wei berisikan shabu bertempat didalam kamar belakang rumah kontrakannya yang teletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan





tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap Sdr. Asmahdi dan kami bertanya “ siapa saja teman temannya yang terlibat dalam kepemilik shabu tersebut “ pada saat itu Sdr. Asmahdi mengakui Bahwa “dalam hal menerima dan menyimpan shabu tersebut dilakukanya bersama sama dengan teman perempuannya yang bernama Terdakwa yang juga sama sama tinggal dirumah kontrakkannya tersebut kemudian kami menanyahkan kepadanya “ dimana Terdakwa saat sekarang ini berada “ pada saat itu Sdr. Asmahdi mengatakan “ dia tidak tahu “ selanjutnya pada malam itu juga kami langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu kami duga menginap dihotel Parma simpang panam tersebut namun setelah dicari Terdakwa tidak ditemukan dihotel Parma tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 08. 00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar narkoba diwilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari Aceh yang dipanggil dengan panggilan nama Sdr. Asmahdi ada memiliki dan menyimpan narkorba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Viktor Siagian Sik Msi. Saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16. 00 wib kami mendapat informasi bahwa Sdr. Asmahdi sedang berada di Show Room mobil yang ada di jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota Pekanbaru untuk mengurus mutasi kendaraan mobil, selanjutnya saksi dan teman saksi langsung kesana dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan saat di tanya benar mengaku bernama Sdr. Asmahdi, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak di temukan barang bukti Narkotika darinya setelah itu Sdr. Asmahdi kami bawa ke Posko atau kantot Tim Opsanal Ditresnarkoba kemudian kami lakukan interogasi terhadap Sdr. Asmahdi serta kami tanyakan “ dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu yang dimilikinya tersebut dan beberapa saat setelah itu Sdr. Asmahdi mengakui bahwa “ dia ada menyimpan narkoba jenis Shabu



yang dimilikinya tersebut bertempat di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru “ kemudian pada malam harinya sekira pukul 23,00 wib kami bersama sama dengan Sdr. Asmahdi langsung berangkat kesana dan sesampai di rumah kontrakan tersebut “ kami bertanya kepada Sdr. Asmahdi “ dimana kamu simpan shabu tersebut dan Sdr. Asmahdi menjawab “ ada di dalam kamar pak “ dan pada saat diperiksa didalam kamar belakang rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastic berisikan shabu selanjutnya kami memerintahkan Sdr. Asmahdi untuk menyaksikan isi Kotak Kardus rokok tersebut dan setelah dihitung didalam kotak kardus tersebut berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk Chinese Pin Wei berisikan shabu;

- Bahwa setelah saksi dan teman teman saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam kamar No 106 Hotel City Mart tersebut kemudian Terdakwa langsung kami bawa ke kantor Posko anggota Opsnal direktorat narkoba polda Riau selanjutnya kami lakukan introgasi tentang keterlibatannya dengan narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Sdr. Asmahdi “ pada saat itu Terdakwa “ tidak mau menjawab dan bersikap diam saja “ dan beberapa saat setelah itu pada saat berada di Posko tiba tiba Terdakwa “ ada membuang Sesuatu di halaman didepan posko kami tersebut pada saat itu saksi mendengar ada suara kunci dibuang dan kemudian saksi mencarinya dan setelah dicari saksi menemukan 1 (satu) ikat Kunci yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah di sekitar halaman depan kantor posko tersebut pada saat itu saksi langsung tanyakan kepada Terdakwa “ siapa pemilik kunci rumah tersebut “dimana rumahnya sehingga Kunci pintu rumah sampai sebanyak itu” selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kunci pintu rumah tersebut adalah kunci pintu rumah kontrakannya yang baru yang terletak di Diperumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan selanjutnya kami langsung membawa Terdakwa kerumah kontrakannya tersebut sesampainya kami disana sekira pukul 22.00 wib kami langsung memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu rumah kontrakannya tersebut dan pada saat diperiksa didalam kamar depan teman saksi



BRIPKA RENO PUTRA dan BRIGADIR HASBI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah tas tansel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kardus magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik warna biru setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu selanjutnya dilakukan penyitaan darinya dan setelah dilakukan interogasi serta ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama sama dengan Sdr. Asmahdi;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di rumah kontrakan yang baru tersebut kemudian Terdakwa kembali kami bawa ke kantor Posko anggota Opsnal direktorat narkoba polda Riau selanjutnya Terdakwa kami pertemuan dengan Sdr. Asmahdi dan kepada mereka berdua kami perlihatkan barang bukti yang kami sita dari Sdr. Asmahdi yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan narkotika jenis shabu serta barang bukti yang kami sita dari saudara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah tas tansel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kardus magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah palstik warna biru setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Asmahdi mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik berisikan shabu tersebut adalah milik mereka berdua dan mereka berdua yang telah menerimanya dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara ABU dan mereka berdua pula yang telah menyimpannya di rumah kontrakan mereka yang ada di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah



Madani Kota Pekanbaru dan juga dirumah kontrakan mereka yang baru yang ada di Diperumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru setelah itu kedua pelaku tersebut kami bawa ke kantor narkoba Polda riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Sdr. Asmahdi masih terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar yang di sita dari Terdakwa, dan sebaliknya terhadap Terdakwa tersebut juga terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar yang di sita dari Sdr. Asmahdi yang mana terhadap Sdr. Asmahdi dan Terdakwa bekerja secara bersama sama dalam hal menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu baik yang shabu yang sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar maupun shabu yang sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Asmahdi dan Terdakwa bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar dan Narkotika Jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket besar tersebut adalah seseorang yang bernama Bos ABU;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RENO PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah Show Room Mobil yang ada Jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- Bahwa saksi dan teman teman saksi juga melakukan penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 21. 00 wib bertempat di dalam Kamar No 106 Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru;
- Bahwa caranya saksi dan teman - teman saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi dan Terdakwa adalah bermula pada hari Senin



tanggal 11 Oktober 08. 00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar narkoba di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari Aceh yang dipanggil dengan panggilan nama Sdr. Asmahdi ada memiliki dan menyimpan narkorba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Viktor Siagian Sik Msi. Saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16. 00 wib kami mendapat informasi bahwa Sdr. Asmahdi sedang berada di Show Room mobil yang ada di jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota Pekanbaru untuk mengurus mutasi kendaraan mobil, selanjutnya saksi dan teman teman saksi langsung kesana dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan saat di tanya benar mengaku bernama Sdr. Asmahdi, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak di temukan barang bukti Narkoba darinya setelah itu Sdr. Asmahdi kami bawa ke Posko atau kantot Tim Opsanal Ditresnarkoba kemudian kami lakukan intogasi terhadap Sdr. Asmahdi serta kami tanyakan “ dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu yang dimilikinya tersebut dan beberapa saat setelah itu Sdr. Asmahdi mengakui bahwa “ dia ada menyimpan narkoba jenis Shabu yang dimilikinya tersebut bertempat di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru “ kemudian pada malam harinya sekira pukul 23,00 wib kami bersama sama dengan Sdr. Asmahdi langsung berangkat kesana dan sesampai di rumah kontrakan tersebut “ kami bertanya kepada Sdr. Asmahdi “ dimana kamu simpan shabu tersebut dan Sdr. Asmahdi menjawab “ ada di dalam kamar pak “ dan pada saat diperiksa didalam kamar belakang rumah kontrakan tersebut Pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastic berisikan shabu selanjutnya kami memerintahkan Sdr. Asmahdi untuk menyaksikan isi Kotak Kardus rokok tersebut dan setelah





dihitung didalam kotak kardus tersebut berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk Chinese Pin Wei berisikan shabu;

- Bahwa setelah kami berhasil melakukan penangkapan Sdr. Asmahdi dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk Chinese Pin Wei berisikan shabu bertempat didalam kamar belakang rumah kontrakannya yang teletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap Sdr. Asmahdi dan kami bertanya “ siapa saja teman temannya yang terlibat dalam kepemilik shabu tersebut “ pada saat itu Sdr. Asmahdi mengakui Bahwa “dalam hal menerima dan menyimpan shabu tersebut dilakukanya bersama sama dengan teman perempuannya yang bernama Terdakwa yang juga sama sama tinggal dirumah kontrakannya tersebut kemudian kami menanyahkan kepadanya “ dimana Terdakwa saat sekarang ini berada “pada saat itu Sdr. Asmahdi mengatakan “ dia tidak tahu “ selanjutnya pada malam itu juga kami langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu kami duga menginap dihotel Parma simpang panam tersebut namun setelah dicari Terdakwa tidak ditemukan dihotel Parma tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 08. 00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar narkoba diwilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya kami memperoleh impormasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari Aceh yang dipanggil dengan panggilan nama Sdr. Asmahdi ada memiliki dan menyimpan narkorba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Viktor Siagian Sik Msi. Saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asmahdi selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16. 00 wib kami mendapat impormasi bahwa Sdr. Asmahdi sedang berada di Show Room mobil yang ada di jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota Pekanbaru untuk mengurus mutasi kendaraan mobil, selanjutnya saksi dan teman teman saksi langsung kesana dan kami



langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan saat di tanya benar mengaku bernama Sdr. Asmahdi, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak di temukan barang bukti Narkotika darinya setelah itu Sdr. Asmahdi kami bawa ke Posko atau kantot Tim Opsanal Ditresnarkoba kemudian kami lakukan intogasi terhadap Sdr. Asmahdi serta kami tanyakan “ dimana dia menyimpan narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut dan beberapa saat setelah itu Sdr. Asmahdi mengakui bahwa “ dia ada menyimpan narkotika jenis Shabu yang dimilikinya tersebut bertempat dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru “ kemudian pada malam harinya sekira pukul 23,00 wib kami bersama sama dengan Sdr. Asmahdi langsung berangkat kesana dan sesampai dirumah kontrakan tersebut “ kami bertanya kepada Sdr. Asmahdi “ dimana kamu simpan shabu tersebut dan Sdr. Asmahdi menjawab “ ada di dalam kamar pak “ dan pada saat diperiksa didalam kamar belakang rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastic berisikan shabu selanjutnya kami memerintahkan Sdr. Asmahdi untuk menyaksikan isi Kotak Kardus rokok tersebut dan setelah dihitung didalam kotak kardus tersebut berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk Chinese Pin Wei berisikan shabu;

- Bahwa setelah saksi dan teman teman saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam kamar No 106 Hotel City Mart tersebut kemudian Terdakwa langsung kami bawa ke kantor Posko anggota Opsnal direktorat narkoba polda Riau selanjutnya kami lakukan introgasi tentang keterlibatannya dengan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Sdr. Asmahdi “ pada saat itu Terdakwa “ tidak mau menjawab dan bersikap diam saja “ dan beberapa saat setelah itu pada saat berada di Posko tiba tiba Terdakwa “ ada membuang Sesuatu di halaman didepan posko kami tersebut pada saat itu saksi mendengar ada suara kunci dibuang dan kemudian saksi mencarinya dan setelah dicari saksi menemukan 1 (satu) ikat Kunci yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah di sekitar halaman depan kantor posko tersebut pada saat itu saksi langsung tanyakan kepada Terdakwa “ siapa pemilik kunci rumah tersebut “dimana rumahnya sehingga Kunci pintu rumah sampai



sebanyak itu” selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kunci pintu rumah tersebut adalah kunci pintu rumah kontrakannya yang baru yang terletak di Diperumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan selanjutnya kami langsung membawa Terdakwa ke rumah kontrakannya tersebut sesampainya kami disana sekira pukul 22.00 wib kami langsung memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu rumah kontrakannya tersebut dan pada saat diperiksa didalam kamar depan teman saksi BRIPKA RENO PUTRA dan BRIGADIR HASBI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah tas tansel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kardus magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik warna biru setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu selanjutnya dilakukan penyitaan darinya dan setelah dilakukan introgasi serta ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama sama dengan Sdr. Asmahdi;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa dirumah kontrakannya yang baru tersebut kemudian Terdakwa kembali kami bawa ke kantor Posko anggota Opsnal direktorat narkoba polda Riau selanjutnya Terdakwa kami pertemukan dengan Sdr. Asmahdi dan kepada mereka berdua kami perlihatkan barang bukti yang kami sita dari Sdr. Asmahdi yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan narkotika jenis shabu serta barang bukti yang kami sita dari saudari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah tas tansel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kardus magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah palstik warna biru setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu



dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Asmahdi mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik berisikan shabu tersebut adalah milik mereka berdua dan mereka berdua yang telah menerimanya dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara ABU dan mereka berdua pula yang telah menyimpannya di rumah kontrakan mereka yang ada di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru dan juga di rumah kontrakan mereka yang baru yang ada di Diperumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru setelah itu kedua pelaku tersebut kami bawa ke kantor narkoba Polda riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Sdr. Asmahdi masih terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar yang di sita dari Terdakwa, dan sebaliknya terhadap Terdakwa tersebut juga terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar yang di sita dari Sdr. Asmahdi yang mana terhadap Sdr. Asmahdi dan Terdakwa bekerja secara bersama sama dalam hal menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu baik yang shabu yang sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar maupun shabu yang sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Asmahdi dan Terdakwa bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar dan Narkotika Jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket besar tersebut adalah seseorang yang bernama Bos ABU;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hasnah Alias Ana Binti Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 21. 00 wib di sebuah Kamar No 106 Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru – Riau;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap di dalam Kamar No 106 Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru– Riau tidak ada orang yang ditangkap dihotel tersebut;
- Bahwa sebabnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru dan sebab setelah itu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kerana narkotika jenis shabu yang dimiliki dan disimpan saudara ASMAHDI Alias AYAH dirumah kontrakan tersebut adalah juga milik saksi karena kami berdua yang sama sama menyimpannya dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH simpan didalam kamar belakang dirumah kontrakan kami tersebut adalah sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua ) Bungkus plastic warna biru berisikan shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 22,00 wib setelah terdakwa melihat dan mengetahui bahwa saudara ASMAHDI Alias AYAH telah ditangkap oleh petugas Polisi dan kemudian rumah kontrakan kami yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru sudah diperiksa oleh Polisi kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung naik taksi dan berusaha untuk keluar dari simpang panam kemudian kepada sopir taksi terdakwa mengatakan” antar terdakwa ke hotel tetapi jangan didaerah panam “ kemudian sopir taksi membawa terdakwa ke Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru kemudian terdakwa menginap di kamar No 106 hotel tersebut kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21,00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi didalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Posko petugas Polisi tersebut dan pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil petugas polisi tersebut pada saat berada dihalaman kantor Posko tersebut terdakwa langsung

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuang 1 (satu) ikat kunci yang berisikan 10 (sepuluh ) kunci pintu rumah namun salah seorang petugas polisi tersebut melihat dan kemudian mengambilnya dan setelah itu petugas polisi tersebut bertanya kepada terdakwa “ ini kunci pintu rumah mana “ dan terdakwa menjawab “ itu kunci pintu rumah yang di pasir mas ” selanjutnya petugas POLisi tersebut meminta terdakwa untuk menunjukan rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung membawa petugas Polisi tersebut ke Perumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan sesampianya disana sekira pukul 22,00 wib terdakwa langsung membuka pintu rumah kemudian petugas polisi masuk kedalam rumah dan pada saat diperiksa didalam kamar yang ada didepan rumah kontrakan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu ) buah tas Ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kotak kardus merk magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah itu terdakwa ditanyakan oleh petugas Polisi “ siapa pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa “ mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH setelah itu terdakwa dibawa ke Posko petugas polisi tersebut dan disana terdakwa dipertemukan dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH dan kemudian kami berdua ditanya oleh petugas polisi tersebut tentang kepemilikan shabu yang ditemukan Polisi di rumah kontrakan tersebut dan juga narkotika jenis shabu yang ditemukan rumah kontrakan yang ada di Perumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru pada saat itu kami berdua mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik kami berdua;

- Bahwa rerhadap narkotika jenis shabu sebanyak 32 ( tiga puluh dua ) bungkus Plastik merk chinese pin wei berisikan shabu tersebut terdakwa dapatkan bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH yaitu seorang laki laki yang tidak terdakwa kenali yaitu pada hari dan tanggal



tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan September 2021 sekira pukul 14,00 wib bertempat di sebuah rumah kost yang tidak terdakwa ketahui secara pasti tempatnya namun seingat terdakwa berada di sekita jalan kahrudin nasution pekan baru dan banyaknya shabu yang terdakwa dapatkan pada saat itu adalah sebanyak 50 lima puluh bungkus plastic merk chinese pin wei berisikan shabu;

- Bahwa caranya terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH mendapatkan shabu sebanyak 50 bungkus dari laki laki yang tidak terdakwa kenali tersebut adalah bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan september 2021 sekira pukul 09,00 wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH sedang berada dirumah kontrak kami yang ada di belakang hotel Sabrina yaitu di jalan swadaya kelurahan tuah karya kecamatan tampan pekanbaru tiba tiba saudara ASMAHDI Alias AYAH dihubungi oleh bos yang bernama ABU dan pada saat itu saudara ABU meminta nomor hendpone saudara ASMAHDI Alias AYAH yang baru dan kalau bos sudah meminta nomor handphone tersebut berarti ada barang atau shabu yang masuk dan setelah bos meminta nomor handphone saudara ASMAHDI Alias AYAH kemudian sekira pukul 14,00 wib ada seorang laki laki yang tidak dikenali menelpone saudara ASMAHDI Alias AYAH dan kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH mengajak terdakwa untuk menjemput shabu tersebut kemudian dengan menggunakan mobil kami bersama sama pergi ke Lokasi yang telah dtentukan dan sesampainya disana saudara ASMAHDI Alias AYAH telpone laki laki tersebut dan laki laki tersebut mengatakan kalau sampai dirumah petak empat ambil barang dirumah petak yang ketiga kunci rumah ada didepan pintu setelah itu terdakwa dan saudara saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung pergi kerumah petak yang ketiga dan kemudian mencari kunci yang didepan rumah tersebut dan setelah kunci ditemukan saudara ASMAHDI Alias AYAH kemudian kami langsung membuka pintu rumah tersebut kemudian terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH kemudian kami langsung ke kamar belakang pada saat berada dikamar belakang kami menemukan dua buah tas ukuran besar dan satu buah tas ukuran kecil kemudian tas tersebut terdakwa angkat bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH dan kami masukan kedalam mobil kemudian terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH membawa tas tersebut pulang kerumah kontrakan kami yang ada di



jalan swadaya gang Potlot No 18 kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani pekanbaru dan sesampainya dirumah kontrakan terdakwa buka ketiga tas tersebut dan tas yang besar berisikan masing masing 20 bungkus shabu dan tas yang kecil berisikan 10 bungkus shabu seluruhnya sebanyak 50 bungkus plastik merk chinese pin wei berisikan shabu setelah itu seluruh shabu tersebut saudara ASMAHDI Alias AYAH masukan kedalam kardus kotak rokok merk chief dan kami simpan didalam kamar belakang rumah kontrakan kami tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH mendapatkan shabu tersebut kemudian pada saat itu juga saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung menghubungi handphone bos kami nama ABU dan kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH mengatakan " barang sudah sampai dan sudah diterima" dan bos ABU mengatakan " oke tunggu perintah " dan dua hari setelah itu bos ABU meminta nomor handphone saudara ASMAHDI Alias AYAH yang baru dan kemudian saudara ABU memberikannya kepada calon pembelinya kemudian setelah itu calon pembelinya langsung menelphone saudara ASMAHDI Alias AYAH dan memberitahukan kode 02 berarti sebanyak 2 Kilogram kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH mengatakan ' okelah ' dan saudara ASMAHDI Alias AYAH bertanya ada dimana dan dijawab pembelinya ada di hotel dan saudara ASMAHDI Alias AYAH bertanya bisa ambil sekarang dan dijawab pembelinya ' boleh ' kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH menyuruh pembelinya untuk datang ke depan indomaret yang ada disamping rumah sakit aulia hospital simpang panam dengan menggunakan grab dan setelah pembelinya sampai kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung memberikan shabu sebanyak 2 kilogram yang sudah dimasukan ke dalam kotak Nasi bungkus kepada pembeli tersebut demikian seterusnya setiap ada perintah dari saudara ABU kepada terdakwa atau kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung memberikan shabu tersebut kepada pembelinya dengan cara tersebut sesuai yang perintah saudara ABU dan sebanyak kode yang diberikan kalau kode 05 berarti lima kilogram kalau kode 03 berarti tiga kilogram;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang sudah diberikan saudara ASMAHDI Alias AYAH kepada pembelinya seluruhnya sudah sebanyak 18 bungkus sehingga bersisa sebanyak 32 bungkus yang disita Polisi



bertempat di rumah kontrakan kami yang ada di jalan swadaya gang Potlot No 18 kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani pekanbaru dan caranya saudara ASMAHDI Alias AYAH memberikan shabu tersebut adalah dengan cara yang sama seperti tersebut diatas hanya tempatnya yang berbeda ada yang bertempat di dekat rumah sakit aulia hospital dan ada yang bertempat di depan hotel Sabrina simpang panam dan pada saat menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya selalu dilakukan oleh saudara ASMAHDI Alias AYAH sendiri tetapi juga pernah kami serahkan berdua atau bersama sama;

- Bahwa upah yang akan terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH terima dari saudara ABU dalam hal membantu saudara ABU mengambil dan menyimpan shabu serta mengantarkannya kepada pembelinya untuk shabu sekali turun atau sebanyak 50 kilogram kami masing masing akan mendapat upah sebesar Rp 50.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan ) bungkus Plastik berisikan shabu terdakwa dapatkan bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH juga dari seorang laki laki yang tidak kami kenali yaitu pada hari jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 14,00 wib bertempat dipinggir jalan angka pekan baru namun dimana secara pastinya terdakwa tidak tahu dan banyaknya shabu yang kami dapatkan pada saat itu yaitu sebanyak 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam biru dan setelah dibuka didalamnya berisikan sebanyak 50 (lima puluh ) bungkus plastic berisikan shabu;
- Bahwa caranya terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH mendapatkan shabu sebanyak 50 bungkus dari laki laki yang tidak kami kenali tersebut adalah bermula pada hari jum,at tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 11,30 wib pada saat terdakwa sedang bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias 8Pekanbaru tiba tiba handpone terdakwa dihubungi oleh bos kami yang bernama ABU dan bos ABU mengatakan bahwa ada barang yang akan masuk pada saat itu bos ABU mengirimkan nomor handpone orang yang akan mengantarkan barang shabu tersebut kepada terdakwa setelah menerima handpone dari bos ABU tersebut kemudian terdakwa langsung memberitahukan kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH dan pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung menghubungi nomor handpone orang yang akan mengantarkan shabu tersebut yang diberikan bos ABU tersebut;



- Bahwa setelah terdakwa memberikan nomor handphone laki laki yang akan mengantarkan shabu tersebut kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung menghubungi nomor handphone orang yang akan mengantarkan shabu tersebut kemudian laki laki tersebut langsung mengirim lokasi / share Lokasi ke handphone saudara ASMAHDI Alias AYAH kemudian setelah selesai sholat jumat atau sekira pukul 13,30 wib terdakwa bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH dengan menggunakan sepeda motor langsung berangkat ke sekitar jalan angka pekan baru sesampainya disana saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung menghubungi handphone seseorang pada saat itu kami melihat laki laki yang menerima handphone tersebut sedang berdiri dekat sebuah Mobil merk Avanza warna merah kemudian kami mendekatinya sesampainya disana laki laki tersebut langsung memberikan kunci mobil avanzanya kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH sambil berkata “ itu semua ada didalam mobil “ kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH memberikan kunci sepeda motor milik kami kepada laki laki tersebut setelah itu terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung masuk kedalam mobil avanza tersebut setelah itu saudara ASMAHDI Alias AYAH membawa mobil avanza tersebut menuju simpang panam sebelum sampai dipanam kami membeli batal guling dua buah dan bantal biasa dua buah serta tikar plastic setelah itu Kami langsung menuju rumah kontrakan yang baru yang terletak di Perumahan griya pasir mas jalan pasir mas Kelurahan tobek godang kecamatan Bina widya Pekanbaru sesampainya dirumah kontrakan tersebut saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung membawa masuk 3 (Tiga ) Buah tas warna hitam biru yang berisikan shabu yang diletakan dikursi tengah mobil tersebut sedangkan terdakwa membawa bantal dan tikar kedalam rumah kontrakan yang baru tersebut kemudian tas yang berisikan shabu tersebut disimpan didalam kamar depan rumah kontrakan tersebut setelah itu terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH dengan menggunakan mobil avanza tersebut kami Kembali lagi ke jalan angka Pekanbaru dan pada kami sampai di sebuah persimpangan yang ada di Jalan angka saudara ASMAHDI Alias AYAH berhenti dan kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH menghubungi laki laki yang mengantarkan shabu tersebut dan lebih kurang lima menit kemudian datang laki laki tersebut menjumpai saudara ASMAHDI Alias AYAH kemudian saudara ASMAHDI Alias AYAH





langsung Menyerahkan kunci mobil kepadanya dan dia menyerahkan kunci sepeda motor kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH setelah itu terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH kembali kerumah kontrakan kami yang baru yang ada di perumahan Griya Pasir mas tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sudah sebanyak 4 ( empat ) kali dengan ini;
- Bahwa yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil astra warna merah;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2021 terdakwa nenerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 40 ( empat puluh ) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Pertengahan bulan September 2021 terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 ( lima puluh ) Bungkus bertempat disebuah rumah Petak empat yang ada di Jalan Kaharuddin nasution pekanbaru;;
- Bahwa yang ke empat kalinya pada hari Jum,at tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa nenerima shabu dari orang;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus



tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
3. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari SaksiASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih



0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang;
- 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 10 unit kunci pintu rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti.
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI (belum tertangkap) menghubungi Saksi ASMAHDI alias AYAH meminta nomor handphone yang lain milik Saksi ASMAHDI alias AYAH kemudian Saksi ASMAHDI alias AYAH mengirimkan nomor handphone Saksi ASMAHDI alias AYAH kepada Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH dihubungi oleh orang tidak di kenal mengarahkan Saksi ASMAHDI alias AYAH untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh orang tidak di kenal tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, setelah

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa simpan di dalam kardus rokok Chief. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Saksi ASMAHDI alias AYAH antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI menghubungi Terdakwa meminta untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Sdr. ABU alias ADAMI mengirimkan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ASMAHDI alias AYAH. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH menghubungi nomor handphone tersebut dan mengarahkan Saksi ASMAHDI alias AYAH untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah di pinggir Jalan Nangka Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa simpan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di dalam kardus magic com Yong Ma, sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam plastik keresek warna biru, dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus di dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 1 (satu) bungkus Saksi ASMAHDI alias AYAH antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH berhasil ditangkap oleh Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa yang kebetulan sedang berada di luar rumah langsung pergi ke





Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk mengamankan diri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil menangkap Terdakwa ketika sedang berada di Kamar 106 Hotel Citismart Bandara, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi ANTON KURNIAWAN selaku Ketua RT di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa adapun upah yang akan terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH terima dari saudara ABU dalam hal membantu saudara ABU mengambil dan menyimpan shabu serta mengantarkannya kepada pembelinya untuk shabu sekali turun atau sebanyak 50 kilogram kami masing masing akan mendapat upah sebesar Rp 50.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAH menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan ini;
- Bahwa yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil astra warna merah;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2021 terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Pertengahan bulan September 2021 terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat disebuah rumah Petak empat yang ada di Jalan Kaharuddin nasution pekanbaru;
- Bahwa yang ke empat kalinya pada hari Jum,at tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa menerima shabu dari orang;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara terorganisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Hasnah Alias Ana Binti Yusuf**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila



setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Hasnah Alias Ana Binti Yusuf** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI (belum tertangkap) menghubungi Saksi ASMAHDI alias AYAH meminta nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



handphone yang lain milik Saksi ASMAHDI alias AYAH kemudian Saksi ASMAHDI alias AYAH mengirimkan nomor handphone Saksi ASMAHDI alias AYAH kepada Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH dihubungi oleh orang tidak di kenal mengarahkan Saksi ASMAHDI alias AYAH untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh orang tidak di kenal tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa simpan di dalam kardus rokok Chief. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Saksi ASMAHDI alias AYAH antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAH sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI menghubungi Terdakwa meminta untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Sdr. ABU alias ADAMI mengirimkan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ASMAHDI alias AYAH. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH menghubungi nomor handphone tersebut dan mengarahkan Saksi ASMAHDI alias AYAH untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah di pinggir Jalan Nangka Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Saksi ASMAHDI alias AYAH dan Terdakwa simpan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di dalam kardus magic com Yong Ma, sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam plastik keresek warna biru, dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus di dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 1

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(satu) bungkus Saksi ASMAHDI alias AYAH antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ASMAHDI alias AYAH berhasil ditangkap oleh Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa yang kebetulan sedang berada di luar rumah langsung pergi ke Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk mengaman diri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil menangkap Terdakwa ketika sedang berada di Kamar 106 Hotel Citismart Bandara, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi ANTON KURNIAWAN selaku Ketua RT di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu)

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas ransel warna hitam biru, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa bersama Saksi ASMAHDI alias AYAHA hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun upah yang akan terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAHA terima dari saudara ABU dalam hal membantu saudara ABU mengambil dan menyimpan shabu serta mengantarkannya kepada pembelinya untuk shabu sekali turun atau sebanyak 50 kilogram kami masing masing akan mendapat upah sebesar Rp 50.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara ASMAHDI Alias AYAHA menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sudah sebanyak 4 ( empat ) kali dengan ini, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil astra warna merah;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2021 terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 40 ( empat puluh ) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Pertengahan bulan September 2021 terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 ( lima puluh ) Bungkus bertempat disebuah rumah Petak empat yang ada di Jalan Kaharuddin nasution pekanbaru;
- Bahwa yang ke empat kalinya pada hari Jum,at tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa menerima shabu dari orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma



lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari SaksiASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang



bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH dan Sdr. ABU alias ADAMI yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Terdakwa, sebagai orang yang ikut mengendalikan dalam proses jual beli Narkotika, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati, karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Narkotika Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 10 unit kunci pintu rumah., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan juga alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram, 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei, 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asmahdi Als Ayah Bin Matsyah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Terdakwa terlibat dalam jaringan internasional khususnya negara Malaysia
- Terdakwa merupakan kurir yang bertugas untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu.
- Terdakwa merupakan kurir yang bertugas menerima, menyimpan narkoba jenis sabu.
- Terdakwa telah menikmati hasil peredaran narkoba jenis sabu dari negara Malaysia tersebut.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Kuantitas barang bukti yang disimpan, dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa dalam jumlah yang sangat besar.

### Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, demi rasa kemanusiaan maka biaya yang timbul dalam perkara aquo akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNAH Alias ANA Binti YUSUF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hasnah Alias Ana Binti Yusuf** dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220,47 gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
  - 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan



narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang;

- 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 10 unit kunci pintu rumah.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti.

***Dirampas untuk Negara.***

- Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard.

***Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asmahdi Als Ayah Bin Matsyah.***

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Juli 2022**, oleh **Dr. Dahlan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ananda Hermila, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



persidangan Rutan secara teleconference, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Dr. Dahlan, S.H., M.H.**

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dita Triwulany, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)